

I. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anti narkoba sedunia, (2017), pusat data dan informasi kementerian kesehatan Republik Indonesia, hlm 3.
- Amrani Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 11.
- Dahlan, 2017, *Problematisasi Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, CV. Budi Utama. Yogyakarta, Hlm. 288.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 49-50.
- Rey Oakley dan Charles Ksir, 2004, *Drugs, society, and human behavior*, New York, Mc Graw Hill Higger Education, Hlm 96.
- Soedjono, 1995, *Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya, hlm 157.
- Sujono AR, Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, cetakan pertama, hlm. 1.
- Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 25.
- Tim Ahli Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2009, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, Penerbit BNN, cetakan kedua, hlm 53-54

Jurnal

- Abdul Tausikal Muhammad, "Narkoba menurut pandangan islam", diakses dari <https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html> pada tanggal 21 Mei 2018.
- Beda kriminalisasi, over kriminalisasi dan dekriminalisasi <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5861c1c99e1/ini-beda-kriminalisasi--over-kriminalisasi--dan-dekriminalisasi> pada tanggal 18 mei 2018.
- M. Marcos, (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1-18.
- <https://detikriau.org/2016/05/10/ini-loh-yang-dimaksud-lembaga-asesment-bnn/> di akses pada tanggal 30 September 2018, pada pukul 15:20.

<http://pn-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=93>, pada tanggal 20 agustus 2018, 18:34.

Wahyu, “darurat narkoba di Indonesia”, diakses dari https://www.kompasiana.com/oun.samlanh/darurat-narkoba-di-indonesia-data-dan-fakta-yang-mengerikan_54f3575f745513972b6c714e , pada tanggal 16 Mei 2018, pada pukul 13:33

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik. Nomor: 01/pb/ma/iii/2014, nomor: 03 tahun 2014, nomor : 11/tahun 2014, nomor : 03 tahun 2014, nomor : per-005/a/ja/03/2014, nomor : 1 tahun 2014, nomor: perber/01/iii/2014/bnn. Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran No 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.